



KEPALA DESA PANGGURUAN
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA PANGGURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2019-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 179); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGURUAN
dan
KEPALA DESA PANGGURUAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi
3. Bupati adalah Bupati Dairi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi

6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2019-2025

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM-Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDesa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa menjadi dokumen RPJMDesa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDesa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDesa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Mengabdikan diri saya kepada rakyat dengan segenap jiwa raga dan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk melayani, mengayomi, dan melaksanakan segala kegiatan sesuai tugas dan fungsi kepala Desa, dengan tetap memperhatikan, AZAS KETUHANAN dan AZAS KEKELUARGAAN.

Pasal 5

Misi :

1. Bekerja-sama dengan Pemerintah Tingkat II atau Kabupaten Dairi dalam mewujudkan pembangunan infrastuktur di Desa Pangguruan.
2. Menata system managerial tata Pemerintahan yang sesuai dengan Perundangan, Peraturan daerah dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Mengerakkan Perekonomian rakyat dengan memotifasi tumbuhnya Usaha mikro bagi kalangan masyarakat dan mengadakan Pembinaan dan fasilitas terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas dan mandiri.
5. Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan sosial.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD.

2. Meningkatkan Pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam Pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan Operasional BPD;
5. Program Operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur;
8. Program Kebutuhan Primer Pangan;
9. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
10. Program Pelayanan Kesehatan;
11. Program Kebutuhan Primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi Produktif;
14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Pangguruan
Pada tanggal 20 Februari 2020

KEPALA DESA PANGGURUAN



Diundangkan di Desa Pangguruan
Pada tanggal 20 Februari 2020
Sekretaris Desa

MHD.HERIJAL SOLIN

Lembaran Desa Pangguruan Tahun 2020 Nomor 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa; adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Pangguruan ini merupakan rencana strategis Desa Pangguruan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDesa

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.

3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II PROFILE DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Berdirinya Desa Pangguruan 2004 merupakan salah satu Desa dari 18 (lapan belas) Desa yang ada di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 1200 Ha, ketinggian 800 s/d 850 m dengan suhu rata-rata 25 ° C dan dengan jumlah penduduk 450 KK, 1990 Jiwa.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Pangguruan, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	Hotman Sihotang	2005-2008	Penjabat kepala Desa
2	Hotman Sihotang	2008-2018	Kepala Desa
3	Juster Banjarnahor	2018-2019	Penjabat kepala Desa
4	Muksin Sinaga	2019-2025	Kepala Desa

Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 Kepala Desa Pangguruan dijabat oleh HOTMAN SIHOTANG yang administrasinya mengikuti Desa Pangguruan. Dan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 jabatan Kepala Desa dijabat oleh Bapak HOTMAN SIHOTANG. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Kepala Desa Pangguruan dijabat oleh JUSTER BANJARNAHOR yang administrasinya mengikuti Desa Pangguruan, dan diadakan Pemilihan Kepala Desa Pangguruan untuk masa 6 Tahun Jabatan dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa Pangguruan adalah Bapak MUKSIN SINAGA yang terpilih menjadi Kepala Desa untuk masa jabatan Kepala Desa Pangguruan berikutnya sampai dengan tahun 2025.

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pangguruan , terletak diantara :

Sebelah Utara	:	Desa Kuta Pegagan julu 5
Sebelah selatan	:	Desa Parbuluan 6 – kecamatan parbuluan
Sebelah Barat	:	Kecamatan Parbuluan
Sebelah Timur	:	Desa Sileu-leu Parsaoran

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	:	177	ha
2. Pertanian Sawah	:	150	ha
3. Ladang/tegalan	:	800	ha
4. Hutan	:	50	ha
5. Rawa-rawa	:	10	ha
6. Perkantoran	:	3	ha
7. Sekolah	:	3	ha
8. Jalan	:	6	ha
9. Lapangan sepak bola	:	1	ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	:	8	KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan:	:	30	Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan	:	24	KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	:	1	Jam

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	:	450	KK
2. Laki-laki	:	924	Orang
3. Perempuan	:	1066	Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD	:	641	Orang
2. SLTP/ MTs	:	1170	Orang
3. SLTA/ MA:	:	521	Orang
4. S1/ Diploma	:	15	Orang
5. Putus Sekolah	:	468	Orang
6. Buta Huruf	:	-	Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	:	4 buah/ Lokasi di Dusun 1,Dusun 2 dan 3
2. SD	:	3 buah/ Lokasi di Dusun 2 dan Dusun 3
3. SLTP	:	1 buah/ Lokasi di Dusun 3
4. SLTA/MA	:	1 buah/ Lokasi di Dusun 3

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 5 Orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : Orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 5 Orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : -- Orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : 75 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 120 .orang
2. Balita gizi buruk : -- orang
3. Balita gizi baik : 120 orang
4. Balita gizi kurang : -- orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 50 KK
2. Pengguna air PAH : 20 KK
3. Pengguna sumur pompa : 30 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : 300 KK
5. Pengguna air sungai : 50 KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Pangguruan Tahun 2020

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 350 orang
- Katolik : 260 orang
- Kristen : 1380 orang
- Hindu : - orang
- Budha: - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 2 buah
- Gereja : 6 buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	30 ha
2. Padi Ladang	:	5 ha
3. Jagung	:	150 ha
4. Palawija	:	400 ha
5. Tembakau:	5 ha	
6. Tebu	:	- ha
7. Kakao/ Coklat	:	- ha
8. Sawit	:	- ha
9. Karet	:	- ha
10. Kelapa	:	- ha
11. Kopi	:	410 ha
12. Singkong	:	1 ha
13. Jeruk	:	200 ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	30 ekor
2. Sapi	:	10 ekor
3. Kerbau	:	15 ekor
3. Ayam	:	5000 ekor
4. Itik	:	200 ekor
5. Burung	:	17 ekor
6. Lain-lain	:	- ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan	:	6 ha
2. Tambak udang	:	- ha
3. Lain-lain	:	- ha

d). Struktur Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	1850 orang
2. Pedagang	:	65 orang
3. PNS	:	9 orang
4. Tukang	:	15 orang
5. Guru	:	6 orang
6. Bidan/ Perawat	:	3 orang
7. TNI/ Polri	:	- orang
8. Pesiunan	:	2 orang
9. Sopir/ Angkutan	:	2 orang

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| 10. Buruh | : | 129 orang |
| 11. Jasa persewaan | : | 6 orang |
| 12. Swasta | : | 20 orang |

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- | | | |
|--------------------|---|---------|
| 1. Kepala Desa | : | 1 orang |
| 2. Sekretaris Desa | : | 1 orang |
| 3. Perangkat Desa | : | 8 orang |
| 4. BPD | : | 7 orang |

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. LPM | : | 1 Kelompok |
| 2. PKK | : | 1 Kelompok |
| 3. Posyandu | : | 4 Unit |
| 4. Karang Taruna | : | 1 Kelompok |
| 5. Kerjasama Antar Desa | : | 1 Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : | - Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : | 13 Kelompok |

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1. Dusun I, wilayah | : | Sihotang Pardomuan |
| 2. Dusun II, wilayah | : | Pangguruan |
| 3. Dusun III, wilayah | : | Tinorpa, Tamboro |

d). Struktur Organisasi Desa Pangguruan

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA PANGGURUAN

KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI

NAMA-NAMA APARAT DESA :

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Kepala Desa | : | MUKSIN SINAGA |
| Sekretaris Desa | : | MHD.HERIJAL SOLIN |
| Kepala Urusan Umum & Perencanaan | : | VERAWATY SIHOTANG |

Kepala Urusan Keuangan	:	HILMEN LASPAYER SILABAN
Kepala Urusan Pemerintahan	:	RAHMAT FAZRI
Kepala Urusan Kesra Pelayanan	:	NURIYATI OKTAVIA LUBIS
Kepala Dusun :		
1. Dusun I	:	KOSONG
2. Dusun II	:	FAHRI HIDAYAH SIHOTANG
3. Dusun III	:	BOLAS PINTU BATU

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGGURUAN
KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	:	KIMTON SIGALINGGING
Wakil Ketua	:	SAMPANG SIHOTANG
Sekretaris	:	ALAMSYAH TUMANGGER
Anggota	:	1. JONSON S.SITANGGANG 2. PENTUS SAGALA 3. ROMMEL SIHOMBING 4. NAHUM SINAGA

BAB III
MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan di sini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi dari Sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; PKK; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Dusun dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pangguruan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

Visi Desa Pangguruan ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pangguruan, seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa (LPM), pada umumnya di Kecamatan Sumbul mempunyai titik berat sektor infrastruktur, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Visi desa Pangguruan adalah :

“ Mengabdikan diri saya kepada rakyat dengan segenap jiwa raga dan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk melayani, mengayomi, dan melaksanakan segala kegiatan sesuai tugas dan fungsi kepala Desa, dengan tetap memperhatikan, AZAS KETUHANAN dan AZAS KEKELUARGAAN. ”

Melayani : masyarakat merasakan Pelayanan yang maksimal dalam melakukan setiap urusannya.

Mengayomi : Menjalin tali persaudaraan kepada masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis dalam berkehidupan sosial lingkungan yang beragam.

Azas ketuhanan : Menjalin persaudaraan antara umat beragama untuk menciptakan masyarakat Aman tentram dan harmonis.

Azas kekeluargaan : Masyarakat dapat merasakan sentuhan kekeluargaan dalam setiap pelayanan.

4.1.2 Misi Desa

Demikian juga dalam penyusunan “Misi” Desa Pangguruan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pangguruan sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Pangguruan adalah :

1. Bekerja-sama dengan Pemerintah Tingkat II atau Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan infrastuktur di Desa Pangguruan.
2. Menata system managerial tata Pemerintahan yang sesuai dengan Perundang-undangan, Peraturan daerah dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Menggerakkan Perekonomian rakyat dengan memotifasi tumbuhnya Usaha Mikro bagi kalangan masyarakat dan mengadakan pembinaan dan fasilitas terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas dan mandiri.
5. Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan sosial.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Kepala Dusun, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Dusun. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Dusun, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Pangguruan adalah Sumber Daya Alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Desa Pangguruan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber Daya Sosial

Potensi Sumber Daya Sosial yang dimiliki Desa Pangguruan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Kerjasama Antar Desa, Kelompok Tani, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna.

d). Sumber Daya Ekonomi

Potensi Sumber Daya Ekonomi yang dimiliki Desa Pangguruan adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan lokasi Perpajakan yang mana sampai saat ini belum di fungsikan sebagai Perpajakan.

Permasalahan secara umum Desa Pangguruan dijabarkan sebagai berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola Desa Pangguruan

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

k). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kekurangan air pada musim kemarau

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan
2. Kesulitan dan penambahan modal

n). Bidang Pertanahan

1. asih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Pangguruan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Pangguruan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.,
 - 1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - 3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
- d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.
 - 1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 - 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.